

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro di Desa Bedeng Lapan Kabupaten Kerinci, maka di tarik kesimpulan bahwa:

- 1) Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci sudah sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan hidup. Pengawasan tersebut meliputi ketaatan pabrik teh PTPN VI Kayu Aro melakukan pelaporan 3 bulan sekali dengan hasil ketaatan PTPN VI Kayu Aro dalam pengelolaan limbah terdapat beberapa yang belum memenuhi kriteria yang diwajibkan. Selain pengawasan terhadap dokumen lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci juga melakukan pengawasan atas aduan masyarakat terhadap pentaatan pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro terhadap lingkungan sekitar. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diatasi.
- 2) Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pentaatan hasil analisis laboratorium limbah pabrik teh PTPN VI dan terhadap aduan masyarakat atas

pembuangan limbah yang terjadi, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci memberikan sanksi teguran untuk memperbaiki pengelolaan limbah cair dengan benar dan memberikan tanggung jawab sosial pada masyarakat yang terkena dampak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pabrik teh PTPN VI Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengelolaan limbah agar bisa meningkatkan kinerja pengolahan limbah agar tetap berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan bisa dibuang ke sumber air tanpa mencemari sungai dan mengganggu aktivitas masyarakat yang masih menggunakan sungai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini juga berlaku kepada pabrik-pabrik usaha yang lain.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci harus lebih aktif dan tegas serta tepat waktu dalam mengawasi pengelolaan limbah yang dibuang oleh pabrik teh PTPN VI Kayu Aro maupun pabrik-pabrik yang lainnya. Dan untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi di harapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci membuka posko pengaduan di sekitar tempat kegiatan usaha pabrik atau industri lainnya agar mempermudah masyarakat, pabrik atau kegiatan usaha serta Dinas Lingkungan Hidup dalam menerima dan mendapatkan data pelaporan tentang pengelolaan lingkungan.